



PENETAPAN

Nomor53/Pdt.P/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkaraperdatapermohonanpadaperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:

ALIMUDIN BOLY, S. IP, tempat lahir Nusa Ambon, tanggal 30 Juli 1982, Umur 38 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status kawin, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Jerebusua RT. 007 RW. 003 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak suh bernama FANI IRAWAN lahir di Onemay, 24 Maret 1999.
2. Bahwa hubungan antar pemohon dengan FANI IRAWAN adalah sebagai paman dari Ayah Kandung FANI IRAWAN.
3. Bahwa FANI IRAWAN akan mengikuti Tes CABA TNI AD 2020 namun orang tua FANI IRAWAN tidak berdisisi di Ternate dan memberikan akses kepada pemohon untuk mengurus dan menandatangani seluruh berkas-berkas yang berkaitan dengan mengikuti Tes CABA TNI AD 2020, Mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan permohonan untuk dapat menjadi kuasa/mewakili FANI IRAWAN untuk mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes CABA TNI AD 2020 tersebut.
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan dari Pengadilan Negeri Ternate Berdasarkan alasan-alasannya, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **FANI IRAWAN**.
3. Menyatakan bahwa **FANI IRAWAN** yang bersangkutan untuk memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 13 februari 2019.
4. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi **FANI IRAWAN** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **FANI IRAWAN** dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes CABA TNI AD 2020.
5. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa padaharipersidangan yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadapsendiridipersidangan, dimanasetelahpermohonannyadibacakanPemohonmenyatakanidakmengadakanperubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopyyang telah diberi materai secukupnya, yaitu:

1. FotocopyKartu Tanda Penduduk NIK: 8271023007820003 atas nama AlimudinBoly, S. IP, diberi tanda P-1;
2. FotocopyKartuKeluarga No. 8271021210090009 atas nama KepalaKeluargaAlimudinBoly, S. IP, tertanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. FotocopyKutipanKeluarga No. 7407031803160001 atasnamaSitti Muda tertanggal 18 Maret 2016, diberi tanda P-3;
4. FotocopyKartuKeluarga NIK: 7407032403990001 atasnamaFanilrawan, diberi tanda P-4;
5. FotocopyKartu Tanda Penduduk NIK: 8271026011830007 atasnamaMasrida, S.E., diberitanda P-5;
6. Asli Surat PernyataanPerwalian Dari Orang TuaKandungtertanggal 31 Agustus 2020, diberitanda P-6;
7. Asli Surat PernyataanIstritertanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Asli Surat PernyataanBersediaMenjadiWalitertanggal 31 Agustus 2020, diberitanda P-8;

Terhadapbuktisurat yang bertandaP-1sampaidenganbuktiP-5, telahdisesuaikandenganaslinyasedang buktisurat yang bertanda P-6 P-8 merupakanbuktiasli dan dapat diterima sebagai alatbukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2dari9PenetapanNomor53/Pdt.P/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rahmawati Darota

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu lembaga;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Jerebusua RT. 007 RW. 003 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi Wali bagi Fanilrawan untuk mengikuti Tes Caba TNI AD 2020 karena orang tua Fanilrawan tidak berdomisili di Ternate;
- Bahwa setelah saksi orang tua Fanilrawan yaitu Hasan, S.Pd, SD dan Sitti Muda yang berdomisili di Kota Wakatobi. Namun ayah Fanilrawan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Fanilrawan adalah hubungan keluarga dimana Pemohon adalah paman Fanilrawan dari ayah Fanilrawan;
- Bahwa Fanilrawan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018 untuk melanjutkan sekolah;
- Bahwa setelah saksi Fanilrawan lahir pada tahun 1999 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Masrida dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Istri Pemohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon karena Pemohon sebagai orang tua asuh Fanilrawan harus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Tes Caba TNI AD 2020 karena demi masa depan anak;

2. Saksi Sukarman Waibot

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu lembaga;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Jerebusua RT. 007 RW. 003 Kel. Tanah Tinggi Barat Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi Wali bagi Fanilrawan untuk mengikuti Tes Caba TNI AD 2020 karena orang tua Fanilrawan tidak berdomisili di Ternate;
- Bahwa setelah saksi orang tua Fanilrawan yaitu Hasan, S.Pd, SD dan Sitti Muda yang berdomisili di Kota Wakatobi. Namun ayah Fanilrawan telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Fanilrawan adalah hubungan keluarga dimana Pemohon adalah paman Fanilrawan dari ayah Fanilrawan;
- Bahwa Fanilrawan tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018 untuk melanjutkan sekolah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Fanilrawan lahir pada tahun 1999 dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Masrida dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selain Fanilrawan ada keluarga lain yang tinggal bersama Pemohon.

Istri Pemohon tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon karena Pemohon sebagai orang tua asuh Fanilrawan harus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Tes Caba TNI AD 2020 karena demi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk menetapkan Pemohon adalah wali bagi Fanilrawan untuk bertanggung jawab dan menanda tangani segala surat-surat atau kelengkapan berkas sebagai persyaratan terkait Tes CABA TNI AD 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dimana ada yang asli dan fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat asli dan alat bukti surat fotocopy yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rahmawati Darotadan Sukarman Waibot yang telah disumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-3 berupa Kartu Keluarga sebagaimana dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Jalan Jere Busua RT/RW 007/003 Kelurahan Tanah Tinggi Barat Kecamatan Kota Ternate Selatan telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon menjadi valid dari Fanilrawanda atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia memiliki anak suh bernama Fanilrawan yang lahir Onemay, 24 Maret 1999 dan tinggal bersama dengan Pemohon karena Pemohon adalah pamandari ayah kandung Fanilrawan yang akan mengikuti Tes Caba TNI AD 2020 karena orang tua Fanilrawan tidak berdomisili di Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alimudin Boy, S.IP, serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Sitti Muda tercantum nama Fanilrawan lahir di Onemay tanggal 24 Maret 1999 merupakan anak dari pasangan suami istri, Hasan, S.PD dan Sitti Muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut tercantum Kepala Keluarga adalah Sitti Muda dengan status perkawinanceraimati, sehingga yang menandatangani bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Perwaliandari orang tuakandung adalah Ibu kandung Fanilrawanyaitu Sitti Muda

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sebagai Wali dimana Pemohon bersedia menjadi wali sebagaimana bukti P-8 dan istri dari Pemohon tidak berkeberatan akan hal tersebut sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan Fanilrawan lahir pada tahun 1999, tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018 untuk melanjutkan sekolah sedangkan orang tuanya berada di Wakatoby dimana ayah Fanilrawan telah meninggal dunia. Antar Pemohon dengan Fanilrawan adalah hubungan keluarga yaitu paman dan keponakan dari ayah kandung Fanilrawan. Saat ini Fanilrawan hendak mengikuti Tes Caba TNI AD 2020 dan sebagai orang tua asuh, Pemohon harus menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan itu sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali).

Menimbang, bahwa yang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* untuk dapat ditunjuk sebagai Wali diutamakan Keluarga Anak. Yang dimaksud dengan Keluarga Anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat (Vide Pasal 4 ayat (1) PP *a quo*):

- 1) warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- 2) berumur paling rendah 21 (duapuluhsatu) tahun;
- 3) sehat fisik dan mental;
- 4) berkelakuan baik;
- 5) mampu secara ekonomi;
- 6) beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- 7) mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- 8) bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- 9) membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :
 - a. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - b. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- 10) mendapat persetujuan tertulis dari orang tuanya jika:
 - a. masih ada;
 - b. diketahui keberadaannya; dan
 - c. cakap melakukan perbuatan hukum

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Hakim Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) PP A *quod* dimana Pemohon adalah paman Fanilrawan yang ditunjuk oleh ibukandungnya sebagai Wali untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi yang berkaitan dengan Tes Caba TNI AD 2020 yang bertujuan demi kepentingan terbaik bagi Anak dalam menitikar untuk masa depan Anak dalam pengabdian kepada Negara, memenuhi kebutuhan hidup dan aktualisasi diri menggapai cita-cita (*Vide* Pasal 2 PP A *quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makapetitum kedua dan keempat Pemohon haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadappetitum angka 3 (tiga) Pemohon agar menyatakan Fanilrawan untuk memiliki KTP, NIK dan Kartu Keluarga sejak tanggal 13 Februari 2019 oleh karena sesuai dengan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fanilrawan dengan NIK 7407032403990001 diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2029 dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Alimudin Boly, S.IP telah tercantum tercantum Fanilrawan merupakan family lain yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019, maka terhadappetitum ketiga ini dapatlah dikabulkan namundiperbaiki mengenai tanggal enerbitan sesuai bukti surat tersebut karena petitum tersebut berupa pernyataan untuk me mberiperintah agar

Fanilrawan memiliki kartu dimaksud sedangkan ia telah memiliki kartu tersebut, maka bunyiamarpetitum makandiperbaiki sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Para Pemohon dikabulkan maka petitum pertama harus pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Fanilrawan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Fanilrawan telah memiliki KTP yang didalamnya tercantum NIK sejak tanggal 13 Februari 2019 dan Kartu Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon sejak tanggal 23 Januari 2019;
4. Menetapkan Pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Fanilrawan serta bertanggung jawab sebagai Wali dari Fanilrawan dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes CABA TNI AD 2020;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Jumat, tanggal 11 September 2020** oleh kami **KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Zadrak Pally, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ZADRAK PALLY, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00;
4. PNBPP Panggilan	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>
Jumlah	Rp 206.000,00;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enamribu rupiah).